



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/PID/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSTAM bin HUMAIDI;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Warga Negara : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rumah Kontrakan di Kecamatan Karawaci,
Kota Tangerang / Kampung Kedondong,
Desa Tanjung Kerta, Kecamatan
Kedondong, Kabupaten Pesawahan,
Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 5 Juni 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d 15 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d 26 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d 25 Oktober 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d 18 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 November 2017 s/d 17 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

Halaman. - 1 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PEN.PID/2017/PT.BTN., tanggal 28 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 19 Oktober 2017 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PEN.PID/2017/PT.BTN. tanggal 11 Desember 2017 tentang hari sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Tangerang dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-571/TGR/ 07/2017 tanggal 12 Juli 2017, selengkapanya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Bin HUMAIDI bersama-sama dengan Sdr. YUDA (dpo) pada hari selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 04.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2017, bertempat di Kampung. Iliat Jalan Raya Cadas-Kukun Ds. Pangadegan Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Agus Suarma bin Djasir (alm) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol.B-6661-GFP, No.Rangka: MH1JFD226 DK292167, No.Mesin: JFD2E2295813, hendak berangkat bekerja ke daerah Cikokol kemudian di tikungan setelah POM bensin mini sebelah kanan jalan Kampung Ilat, Jalan Raya Rajeg Cadas, Kelurahan Pangadegan, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, dari arah belakang Terdakwa dengan sdr. Yuda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Agus Suarma hingga sepeda yang dikendarai saksi Agus Suarma terjatuh selanjutnya Terdakwa

Halaman. - 2 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menodongkan ke arah saksi Agus Suarma.

- Kemudian pada saat saksi Agus Suarma hendak berusaha melarikan diri lalu sdr. Yuda (DPO) menodongkan senjata api ke arah saksi Agus Suarma. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Yuda mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2013, Warna Putih, No. Pol: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ika Suci Ramadhan binti Agus Suarma dan akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Yuda tersebut saksi Ika Suci Ramadhan binti Agus Suarma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut Terdakwa mengajukan keberatan, dan oleh Majelis Hakim terhadap keberatan tersebut telah diputus melalui putusan sela pada tanggal 7 September 2017, yang amarnya menyatakan bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Rustam bin Humaidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Suratuntutannya No.Reg.Perkara-PDM-571/TGR/071/2017 tanggal 10 Oktober 2017 menuntut diri Terdakwa dengan amar tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam bin Humaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam bin Humaidi dengan pidana Pidana penjara selama: 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Nomor polisi tidak terpasang tahun 2013 dengan Noka dan Nomor mesin dirusak;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2013, Warna Putih, Nomor Polisi: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260 K292167, Nomor mesin: JF02E2295813;

Halaman.- 3 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci kontak asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2013, Warna Putih, No. Pol: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260 K292167, Nosin: JF02E2295813, An. Ika Suci Ramadhan;

Dikembalikan kepada saksi Agus Suarma bin Djasir (Alm).

- Sebilah golok, berikut sarungnya, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- Sebilah celurit, berikut sarungnya, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 1 (satu) buah kunci letter T, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 3 (tiga) buah mata kunci T, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 1 (satu) buah kunci L, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 1 (satu) buah kunci magnet berbentuk kotak persegi, untuk membuka kunci rahasia bawaan pabrik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pidana Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 19 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM bin HUMAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih, tahun 2013 dengan Noka dan Nomor mesin dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260K292167, Nomor mesin: JF02E2295813;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi: B=6661-GFP, No.Ka: MH1JF02260K292167, Nomor mesin: JF02E2295813, An. IKA SUCI RAMADHAN;Dikembalikan kepada saksi Agus Suarma bin Djasir (alm);
- Sebilah golok berikut sarungnya;

Halaman. - 4 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah celurit berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 3 (tiga) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci magnet berbentuk kotak persegi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2017, dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 24 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal itu juga dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Rustam bin Humaidi dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
- Bahwa putusan ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan di masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada diri Terdakwa belum memadai jika dilihat dari segi: Edukatif, Preventif, Korektif, dan Represif;

Menimbang, bahwa surat untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor W29.U4/673/HN.01.10/X/2017 dan W29.U4/674/HN.01.10/X/ 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan 25 Oktober

Halaman. - 5 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selama 7 (tujuh) hari kerja, masing-masing terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2017 s/d 2 Nopember 2017 dan 25 Oktober 2017 s/d 2 Nopember 2017;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama: berita acara pemeriksaan, penyidikan, berita acara sidang, surat-surat dalam berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 19 Oktober 2017, memori banding Penuntut Umum, serta persesuaiannya satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan hukum pada putusannya tersebut di atas sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat: (3),(4) dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang melanggar Pasal 363 ayat: (3,4 dan 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, karenanya sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 dengan nomor rangka (noka) dan nomor mesin (nosin) yang sudah rusak, tidak dikenali oleh saksi korban Agus Suarma bin Djasir, warnanya tidak sama dengan yang tertera di STNK An. Ika Suci Ramadhan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar ketertiban dan kepastian hukum atas sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 yang tidak dilindungi dokumen kepemilikan tersebut maka sesuai ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman.- 6 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih, tahun 2013 tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat, adil dan sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa adalah pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 19 Oktober 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai status hukum mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 dengan nomor rangka (noka) dan nomor mesin (nosin) yang sudah rusak, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa selama berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas diri Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 363 ayat (3),(4), dan (5) Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 19 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki mengenai status hukum barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 dengan nomor rangka

Halaman.- 7 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(noka) dan nomor mesin (nosin) yang sudah rusak sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: RUSTAM bin HUMADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa tersebut selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 dengan nomor rangka (noka) dan nomor mesin (nosin) yang sudah rusak;
 - Sebilah golok berikut sarungnya;
 - Sebilah celurit berikut sarungnya;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;
 - 3 (tiga) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) buah kunci magnet berbentuk kotak persegi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, No. Pol: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, No.Pol: B=6661-GFP, No.Ka: MH1JF02260K292167, Nosin:JF02E2295813, An. IKA SUCI RAMADHAN;Dikembalikan kepada saksi Agus Suarma bin Djasir (alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari: **Senin, 18 Desember 2017**, yang terdiri dari : ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS HERJONO, S.H., dan CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh

Halaman.- 8 - dari 9 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: SUNIYANTA, S.H..M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

Ttd.

Ttd.

1. AGUS HERJONO, S.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

Ttd.

2. CHRISNORAMPALODJI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SUNIYANTA, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)